

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki anak adalah dambaan setiap keluarga. Anak merupakan harta yang paling berharga bagi keluarga. Dari anak merekalah akan diwariskan beberapa hal dan anak tersebut dapat menjadi penerus apa yang sudah dilakukan oleh orang tua mereka. Anak yang lahir dari keluarga yang berkecukupan mungkin bisa dikatakan beruntung karena apa yang mereka inginkan bisa dicapai dengan mudah. Anak menginginkan baju yang bagus orang tuanya bisa membelikannya. Anak ingin bersekolah di sekolah yang elit orang tuanya pun mampu menyekolahkan. Anak tersebut juga bisa mendapat kasih sayang orang tuanya dan masih banyak lagi.

Akan tetapi, beda cerita bagi anak yang lahir dari keluarga yang kurang mampu. Mungkin untuk makan sehari – hari orang tuanya bersusah payah mencari uang. Mereka pergi pagi buta dan tidak jarang pulang hingga larut malam hanya untuk mengais rezeki demi sesuap nasi. Tidak jarang mereka mengabaikan anak mereka hingga anak tersebut kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Hal tersebut membuat anak merasa minder dengan teman sebayanya. Anak tersebut rentan mendapat perundungan dan pembullying. Dari sanalah mental anak tersebut rusak, dan akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah dan memutuskan membantu orang tuanya mencari rezeki dengan menjadi pengamen atau pengemis jalanan. Ironisnya, di zaman sekarang jika orang tuanya mengetahui hal tersebut bukannya melarang anaknya malah justru menyuruh anak tersebut untuk mencari

uang yang banyak. Alasan mereka menyuruh anaknya kebanyakan mengatakan untuk dirinya dan juga anaknya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka justru melakukan eksploitasi terhadap anak mereka sendiri.

Anak yang seharusnya mendapat haknya justru malah dirusak oleh orang tuanya sendiri. Dengan menyuruh mereka turun ke jalanan mencari uang, secara tidak langsung menjadikan orang tua tersebut menjadi penghancur masa depan anak tersebut. Padahal di dalam Islam, memuliakan anak sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al – Isra’ ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerah pula kepada mereka rezeki dari yang baik – baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan sempurna”² (QS. Al – Isra’/17:70)

Di dalam hukum Islam juga mengajarkan tentang larangan melakukan eksploitasi anak melalui Konsep Maqashid Syariah. Di dalam maqashid syariah dijelaskan bahwa perintah untuk memelihara beberapa hal agar mencapai kemaslahatan dunia akhirat. Contohnya yaitu Hifz Nafs yaitu memelihara jiwa dan Hifz Nasl yaitu memelihara keturunan³. Pada dasarnya konsep Maqashid Syariah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia.

Hifz Nafs bertujuan agar menjaga jiwa orang tersebut sehat secara rohani. Hal ini dimaksudkan agar orang tersebut merasa bahagia dalam melakukan akitvitasnya serta merasa aman dari bahaya. Sedangkan memelihara keturunan

² Quran Kemenag, Al – Isra’ ayat 70

³ Riska Harnysah Harahap, *Prinsip Maqashid Syariah Dalam Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, IAIN Padangsisimpuan, 2021, Hal. 7

berarti menjaga agar anak keturunannya tidak rusak masa depannya dan mendapat haknya secara utuh. Hal inilah yang sangat disayangkan apabila terjadi kasus eksploitasi anak. Anak secara tidak langsung akan rusak moralnya dan jiwa rohaninya karena merasa tertekan dalam melakukan aktivitas tersebut. Karena sebenarnya menjadi pengamen dan pengemis jalanan bukan menjadi keinginan mereka sehingga mereka merasa bahagia hidupnya. Hal ini yang disebut melanggar konsep Maqashid Syariah Hifz Nafs.

Selain itu, menjadi pengamen jalanan membuat anak berpikiran bahwa masa depannya akan berakhir di jalanan. Anak akan semakin sulit mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga lambat laun potensi tersebut menghilang seiring aktivitasnya yang sering berada di jalanan. Hal tersebut berpotensi merusak masa depan anak karena hilangnya potensi yang dimilikinya. Hal ini yang maksudkan melanggar konsep Hifz Nafsl.

Selain itu, menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 15 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari keterlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, kerusuhan sosial, dan kejahatan seksual.⁴ Hal ini jelas menyatakan bahwa anak tidak boleh dibiarkan terlibat dalam kejahatan, kekerasan, dan eksploitasi. Selain itu, dalam 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam melakukan kekerasan terhadap anak⁵. Hal itu diperkuat dengan ancaman dalam Pasal 80 Ayat (1) bahwa setiap orang yang melanggar

⁴ Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 15

⁵ *Ibid*, Pasal 76C

ketentuan dalam Pasal 76C akan dipidana dengan dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp.72.000.000⁶. Hal ini menjadi ancaman cukup serius bagi pelaku eksploitasi anak.

Dengan adanya Undang – Undang Perlindungan Anak diharapkan membuat pelaku eksploitasi anak menjadi jera dan sadar akan perilakunya tersebut serta memperlakukan anak dengan baik dengan memberikan hak – hak anak dengan baik dan benar.

Melihat uraian diatas bahwa eksploitasi anak perlu ditangani dengan tepat sesuai Konsep Maqashid Syariah dan Undang – Undang Perlindungan Hukum, maka lembaga yang tepat untuk menangani hal tersebut salah satunya yaitu Dinas Sosial yang berada di Kabupaten Tulungagung. Dinas Sosial sendiri bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Melihat masih banyak anak jalanan yang berkeliaran di sekitar Alun – Alun Tulungagung membuat masyarakat resah. Masyarakat merasa terganggu dengan adanya anak – anak jalan tersebut. Hal ini membuat Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung langsung turun tangan menangani kasus eksploitasi anak jalanan tersebut. Mereka memberikan pengarahan dan perawatan khusus bagi anak jalanan yang mengalami eksploitasi. Dengan adanya Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung tersebut diharapkan mampu melaksanakan tugas yaitu memberikan perlindungan terhadap anak dan memberikan hak – hak anak sesuai ketentuan yang berlaku dengan tidak mengabaikan Hukum Islam dan Hukum Positif. Didalam hukum Islam telah dijelaskan betapa pentingnya memelihara

⁶ *Ibid*, Pasal 80

kemaslahatan dan kesejahteraan anak, sedangkan didalam Hukum Positif juga dijelaskan bahwa anak berhak mendapat haknya sebagai anak pada umumnya, oleh karena itu Dinas Sosial berpatokan dari kedua hukum tersebut. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil fokus penelitian yang berjudul **“PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS EKSPLOITASI ANAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi anak?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi anak dalam perspektif perlindungan anak?
3. Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi anak dalam perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Setelah rumusan masalah yang telah diuraikan diatas adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi anak
2. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi anak dalam perspektif perlindungan anak
3. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi anak dalam perspektif maqashid syariah

D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau pedoman terhadap peneliti selanjutnya

- a. Penjelasan eksploitasi anak jalanan: penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terkait awal mula terjadinya eksploitasi anak jalanan
- b. Tindakan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung: penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terkait prosedur kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dalam upaya mengatasi kasus eksploitasi anak jalanan
- c. Perlindungan anak dan maqashid syariah: penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terkait eksploitasi anak dalam hukum islam dan hukum positif

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

- a. Bagi peneliti: hasil penelitian ini merupakan usaha untuk dapat meningkatkan pola berfikir yang positif dan wawasan yang luas, serta dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi
- b. Bagi peneliti selanjutnya: diharapkan untuk bisa dijadikan bahan acuan atau referensi agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi
- c. Bagi pembaca: diharapkan untuk mampu bisa menjadi ladang informasi serta wawasan lebih luas terkait kasus eksploitasi anak jalanan. Dan semoga bisa menjadi kesadaran terhadap masyarakat betapa pentingnya untuk menjaga para penerus bangsa

E. Penegasan Istilah

Penulis mendefinisikan beberapa istilah yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Eksploitasi Anak Perspektif Maqashid Syariah dan Perlindungan Anak”

1. Penegasan Konseptual

Bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Eksploitasi Anak Jalanan

Anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun yang dimana setiap harinya mereka menghabiskan waktunya ditempat umum seperti dijalanan dan dituntut untuk menghasilkan uang karena faktor ekonomi dari kedua orang tua nya⁷

b. Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat⁸

c. Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariah dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya⁹

d. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁰

2. Penegasaan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara singkat yang dimaksud dengan “Peran Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Eksploitasi Anak Perspektif Maqashid

⁷ Website Resmi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat <https://sumbarprov.go.id> diakses tanggal 03 Maret 2024 Pukul 11.20 WIB

⁸ Website Resmi DPM PTSP Surabaya <https://dpm-ptsp-surabaya.go.id> diakses tanggal 03 Maret 2024 Pukul 11.33 WIB

⁹ Website Resmi Perpustakaan Pengadilan Agama Sumedang <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id> diakses tanggal 03 Maret 2024 Pukul 11.47 WIB

¹⁰ Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2

Syariah dan Perlindungan Anak” adalah penelitian untuk mengetahui hasil kerja dinas sosial kabupaten tulungagung dalam menyelesaikan permasalahan eksploitasi anak jalanan meneurut sudut pandang hukum positif dan hukum islam, serta memberikan edukasi agar tidak terjadi lebih banyak lagi korban anak jalanan.

F. Sistematika pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting. Karena sistematika pembahasan ini untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat lima bab yang setiap bab berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Menjelaskan tentang tinjauan pustaka tentang eksploitasi anak yang meliputi, pengertian eksploitasi, faktor eksploitasi anak,

konsep maqashid syariah, hukum positif perlindungan anak, dan tugas – tugas Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.

Bab III Metode Penelitian: Memuat tentang penjelasan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahantemuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Memuat tentang hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan mengenai peran Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung dalam mencegah dan menangani kasus eksploitasi anak perspektif Maqashid Syariah dan Perlindungan Anak

Bab V Pembahasan: Pembahasan bab ini menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah.

Bab VI Penutup: Berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran.